



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0196/Pdt.G/2011/PA.Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan talak Pemohon tanggal 22 juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 0196/Pdt.G/2011/PA. Barru, tanggal 22 Juni 2011, telah mengajukan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 28 Februari 1987 di Kabupaten Pinrang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 718/II/1978 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang tanggal 28 Februari 1987;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga di rumah milik Pemohon dan Termohon di



Takalasi Barru selama 20 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK I, umur 24 tahun;
- ANAK II, umur 20 tahun ;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Maret 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak percaya lagi pada Pemohon dan tidak memberi kewenangan pada Pemohon untuk mengatur keuangan rumah rnakn;
4. Bahwa pada bulan Mei 2011 Pemohon mengambil nang di kasir sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian anak-anak Pemohon dan Termohon memarahi Pemohon seperti pencuri dan mengancam akan Pemohon menikam Pemohon disebabkan Termohon telah menanamkan kebencian pada Pemohon, dan karena merasa jiwa Pemohon terancam akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon ke Palanro Barru dan hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 1(satu) bulan;
5. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, dan akhirnya Pemohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Barru *cq.* Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Barru;
3. Menghukum Pemohon untuk biaya perkara menurut hukum,

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang pertama tanggal 5 juli 2011 Pemohon menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan karena telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2011, sebagaimana Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Takkalasi Nomor 127/LRTK/VI/2011;

Bahwa dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, karena Termohon telah meninggal dunia;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diruraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan karena telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2011, sebagaimana Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru Nomor 127/LRTK/VI/2011, dan dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara Pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0196/Pdt. G/2011/PA.Br dicabut;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00, (-dua ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 M., bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru, Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H. dan Drs. Slamet M., M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Hj. Nailah Akib, S.H. sebagai panitera, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H

Drs. Muhammad Ridwan, S.H

ttd

Panitera Pengganti

Drs. Slamet M, M.HI

ttd

Hj. Nailah Akib, S.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,
- ATK	: Rp 50.000,
- Pemanggilan	: Rp 125.000,
- Redaksi	: Rp 5.000,
- Materai	: Rp 6.000,-
- Jumlah	: Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)